

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pendapat dan Argumen Hukum Menyedekahkan Barang Temuan dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menempatkan pembahasan tentang barang temuan (*luqathah*) dalam kerangka hukum yang sangat berhati-hati, dengan tujuan utama menjaga dan mengembalikan hak pemilik aslinya. Mengambil barang temuan yang bernilai pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang dianjurkan ketika barang tersebut berada di tempat yang tidak aman dan berpotensi hilang, rusak, atau disalahgunakan. Akan tetapi, apabila barang itu berada di lingkungan yang relatif aman dan dikelilingi oleh orang-orang yang dapat dipercaya, tindakan mengambilnya justru dinilai kurang tepat karena dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dan moral yang tidak perlu bagi penemu.

Dalam mazhab Hanafi, penemu barang temuan (*luqathah*) diposisikan sebagai pihak yang berhak menahan barang secara sah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, dengan tetap dibatasi oleh tanggung jawab hukum dan tujuan melindungi hak pemilik asli.¹

Bahkan, dalam sebagian pendapat internal mazhab Hanafi, membiarkan barang berharga tergeletak di ruang publik dianggap sebagai perbuatan terlarang, karena dipahami sebagai bentuk menyia-nyiakan harta milik seorang muslim yang

¹ Sultan Özkan, “İslam hukukunda hapis hakkı: (Hanefi Mezhebi özelinde)” (masterThesis, 2022), iv, <https://openaccess.29mayis.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12723/4598>.

seharusnya dijaga.² Orang yang mengambil barang (*mu'allif*) secara otomatis menjadi penjamin (*dāmin*) atas barang tersebut, sehingga ia wajib mengganti jika barang hilang atau rusak akibat kelalaianya.

Mazhab ini membedakan perlakuan berdasarkan jenis barang. Untuk barang yang tidak berharga (*tāfah*) atau mudah rusak seperti sepotong makanan, seseorang boleh langsung memanfaatkannya tanpa kewajiban mengumumkan. Sementara untuk barang berharga seperti uang, emas, atau hewan, prosedur khusus harus dijalankan. Pengambil wajib mengumumkan ciri-ciri barang (bukan detail spesifiknya) di tempat-tempat umum seperti masjid dan pasar. Masa pengumuman dalam mazhab Hanafi ditetapkan selama satu tahun penuh, yang lebih lama dibandingkan beberapa pendapat mazhab lain, guna memberi kesempatan seluas mungkin bagi pemilik untuk mengklaim.³

Dalam perspektif mazhab Hanafi, status kepemilikan barang temuan setelah dilakukan pengumuman selama satu tahun menjadi salah satu aspek yang paling khas dan membedakannya dari mazhab-mazhab fikih lainnya. Berbeda dengan pandangan yang memperbolehkan penemu untuk memiliki barang tersebut setelah masa tertentu, mazhab Hanafi secara tegas tidak mengakui adanya kepemilikan penuh bagi pihak yang menemukan barang. Posisi penemu tetap dipandang sebagai pihak yang memegang amanah, bukan sebagai pemilik sah.

Oleh karena itu, syariat hanya memberikan dua pilihan yang dibenarkan: pertama, menyerahkan barang temuan tersebut kepada fakir miskin sebagai

² Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 197.

³ Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi* (Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 2000), hlm. 288.

bentuk sedekah atas nama pemiliknya, atau kedua, terus menyimpannya dalam status titipan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, hingga suatu saat pemilik asli datang dan mengambil kembali haknya.⁴ Jika memilih menyedekahkan dan pemilik asli muncul kemudian, pemilik berhak mengambil barang dari tangan penerima sedekah jika masih utuh, atau meminta ganti rugi dari si pengambil awal. Konsep ini menunjukkan kehati-hatian ekstrem untuk menghindari memakan harta yang bukan haknya.

Dalam pembahasan barang temuan yang berupa hewan, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran kepada pihak yang menemukannya untuk mengambil manfaat tertentu, seperti memanfaatkan tenaganya atau meminum susunya. Pemanfaatan tersebut dipandang sebagai kompensasi yang wajar atas biaya dan usaha pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh pengambil. Meski demikian, kebolehan ini dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan mudarat, sehingga penggunaan hewan tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau sampai membahayakan kondisinya. Dalam posisi ini, penemu tetap berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh, karena hewan tersebut berada dalam jaminan dan amanahnya.⁵

Untuk barang yang diambil dari tanah haram Mekah, mazhab Hanafi memiliki aturan khusus, yaitu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh pengambil dan harus dibiarkan di tempatnya, atau diambil hanya untuk diserahkan kepada penguasa setempat.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, edisi 4 (Dar al-Fikr, 1997), hlm. 486.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 336.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa filosofi hukum barang temuan dalam mazhab Hanafi didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*), perlindungan hak milik (*hifz al-māl*), dan tanggung jawab sosial. Pengambil diposisikan sebagai pihak yang menyelamatkan dan menjamin keamanan harta orang lain, bukan sebagai calon penerima manfaat utama. Pendekatan ini, meskipun terlihat lebih ketat, bertujuan untuk menutup segala celah sengketa kepemilikan dan mendorong sikap amanah dalam interaksi sosial kemasyarakatan.

Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit (w. 150 H/767 M) merupakan salah satu mazhab fikih sunni yang paling berpengaruh dengan karakteristik metodologis yang khas dalam menyikapi persoalan muamalah, termasuk barang temuan (*luqathah*).⁶ Pendekatan mazhab ini dalam masalah luqathah mencerminkan prinsip dasar fikih Hanafi yang menekankan kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam menjaga hak milik orang lain (*hifz al-māl*) sekaligus mengedepankan kemaslahatan sosial (*al-maslahah al-‘ammah*) sebagai pertimbangan utama⁷. Konsep shadaqah barang temuan dalam kerangka pemikiran Hanafi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konstruksi epistemologis mazhab ini tentang kepemilikan (*milkiyyah*) dan tanggung jawab (*damān*) yang dibangun atas dasar *qiyas* yang ketat dan pertimbangan maslahat yang kontekstual.⁸

Secara historis, perumusan ajaran *luqathah* dalam mazhab Hanafi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Irak pada abad ke-2 Hijriah, yaitu

⁶ Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, jilid 4 (: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 2000), hlm.12-15.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, edisi 4, jilid 6 (Dar al-Fikr, 1997), hlm.473-475.

⁸ Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, hlm. 196-198.

wilayah tempat mazhab ini tumbuh dan berkembang. Lingkungan perkotaan dengan dinamika ekonomi dan aktivitas perdagangan yang tinggi menjadikan kasus hilang dan ditemukannya barang sebagai persoalan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Situasi tersebut menuntut adanya jawaban hukum yang praktis namun tetap berlandaskan prinsip syariat. Oleh karena itu, rumusan fikih yang disusun oleh Imam Abu Hanifah beserta para muridnya memperlihatkan corak mazhab yang khas, yakni konsisten menjaga prinsip dasar hukum Islam, sekaligus lentur dalam penerapannya agar selaras dengan kebutuhan dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.⁹

Menurut terminologi fikih Hanafi, *luqathah* didefinisikan sebagai “harta yang ditemukan dalam keadaan hilang dari pemiliknya, tanpa ada tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikannya secara jelas”.¹⁰ Definisi ini mencakup semua jenis harta bergerak yang memiliki nilai ekonomis (*māliyyah*), baik berupa uang, perhiasan, hewan ternak, maupun barang-barang lainnya yang memerlukan penanganan khusus. Namun, mazhab Hanafi membedakan dengan tegas antara barang berharga (*māliyyah mu'tabarah*) yang wajib diselamatkan dan barang tidak berharga (*tafīh*) yang tidak masuk dalam kategori *luqathah*.

Dalam kerangka mazhab Hanafi, hukum mengambil barang temuan tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di mana barang tersebut ditemukan. Pada keadaan tertentu, pengambilan barang temuan dinilai sebagai perbuatan sunnah, khususnya apabila

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhabib al-Islamiyah* (: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), hlm. 289-297.

¹⁰ Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, hlm. 285.

barang berada di tempat yang rawan hilang, rusak, atau disalahgunakan sehingga membutuhkan penjagaan segera.

Sebaliknya, jika barang tersebut ditemukan di lingkungan yang relatif aman, tertib, dan masyarakatnya dikenal amanah, maka mengambilnya justru dipandang makruh karena berpotensi menimbulkan tanggung jawab dan beban hukum yang tidak perlu bagi penemu. Perbedaan penilaian hukum ini berlandaskan pada analisis maslahat dan mafsat, yakni sejauh mana tindakan pengambilan membawa manfaat dalam menjaga harta atau justru menimbulkan risiko dan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

Salah satu ciri khas yang paling menonjol dalam konsep *luqathah* menurut mazhab Hanafi adalah penempatan pihak yang mengambil barang temuan sebagai penjamin (*dāmin*), bukan sekadar pemegang amanah (*amīn*). Kedudukan hukum ini membawa implikasi yang cukup kuat, karena penemu dipandang memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keutuhan barang yang berada di tangannya.

Hal ini disebutkan dalam kitab *al-Mabsūt*,

أَفِي زَمَانِنَا لَا يَأْمُنُ وَاجِدُهَا وُصُولَ يَدِ خَائِنَةٍ إِلَيْهَا بَعْدَهُ فَفِي أَخْذِهَا إِحْيَاوْهَا فَأَمَّا
اللَّقَطَاتِ لَىٰ مِنْ تَضْيِيقِهَا كَمَا قَرَرْنَا فِي سَائِرِ وَحْفَظُهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا فَهُوَ أَوْ¹²

Artinya: “Adapun pada masa kita sekarang, orang yang menemukan barang tersebut tidak merasa aman dari kemungkinan adanya tangan yang berkhianat yang akan mengambilnya setelah ia meninggalkannya. Oleh karena itu, mengambil barang itu berarti menjaga dan melindunginya demi pemiliknya, dan hal tersebut lebih utama daripada membiarkannya hilang, sebagaimana telah kami tetapkan dalam pembahasan barang-barang temuan lainnya.”

¹¹ Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, hlm. 199.

¹² as-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, 11:11.

Oleh sebab itu, apabila barang tersebut hilang atau mengalami kerusakan akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau kurangnya kehati-hatian, ia berkewajiban mengganti kerugian yang timbul. Meski demikian, mazhab Hanafi juga memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, yaitu apabila kehilangan atau kerusakan terjadi karena sebab di luar kemampuan manusia (*al-āfāt al-samāwiyyah*), maka kewajiban ganti rugi tidak dibebankan kepada pengambil, karena hal tersebut tidak dapat dicegah atau dikendalikan.¹³

Setelah berakhirnya masa pengumuman selama satu tahun dan tidak ada pihak yang datang mengklaim kepemilikan barang temuan, mazhab Hanafi tidak serta-merta memberikan hak milik kepada penemu. Sebaliknya, mazhab ini menawarkan dua pilihan yang tetap menempatkan kehati-hatian sebagai prinsip utama. Pertama, penemu dapat menyalurkan barang tersebut kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah. Kedua, ia dapat terus menyimpannya sebagai amanah tanpa batas waktu, sambil tetap siap menyerahkannya apabila pemilik asli suatu saat muncul.

Dalam banyak literatur fikih Hanafi, opsi sedekah kerap dipandang sebagai pilihan yang lebih dianjurkan. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Dari sisi spiritual, sedekah dinilai mampu menjaga penemu dari keraguan hukum (syubhat) terkait pemanfaatan harta milik orang lain. Dari aspek sosial, penyaluran harta kepada fakir miskin memungkinkan manfaat barang tersebut dirasakan oleh pihak yang membutuhkan. Sementara dari sudut

¹³ Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir lil 'Ajiz al-Faqir*, ed. oleh Abdurrazak Ghalib Al-Mahdi, jilid 8 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017), 166–67.

pandang hukum, sedekah dipahami sebagai cara untuk mengakhiri beban tanggung jawab penjaminan yang melekat pada penemu atas barang temuan tersebut.¹⁴

Dalam Mazhab Hanafi, pelaksanaan sedekah atas barang temuan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah ketentuan formal agar sah dan sesuai dengan prinsip fikih.

Pertama, pihak yang menerima sedekah wajib termasuk golongan yang berhak menerimanya, khususnya fakir dan miskin yang juga tergolong sebagai *mustahiq* zakat.

Kedua, penemu harus menegaskan niat sedekah tersebut sebagai sedekah atas barang temuan, bukan berasal dari harta pribadinya, guna menghindari kekeliruan status hukum.

Ketiga, proses penyerahan barang hendaknya dilakukan secara langsung, jelas, dan terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan atau sengketa di kemudian hari.

Keempat, apabila barang temuan tersebut bersifat dapat dibagi, mazhab Hanafi membolehkan penemu untuk menyedekahkan sebagian saja, sementara sisanya tetap disimpan atau dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan kehati-hatian mazhab Hanafi dalam memastikan bahwa sedekah barang temuan benar-benar membawa maslahat dan tidak melanggar hak pemilik aslinya.¹⁵

¹⁴ Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, hlm. 290-295.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, edisi 4, hlm. 487.

Barang temuan di area haram memiliki regulasi khusus dalam mazhab Hanafi. Pengambilan hanya diperbolehkan dengan niat untuk mengumumkannya, dan jika setelah pengumuman pemilik tidak ditemukan, barang harus diserahkan kepada penguasa setempat (*sultān*) atau lembaga yang berwenang untuk dikelola lebih lanjut. Larangan menyedekahkan secara langsung didasarkan pada kehormatan khusus Tanah Haram.¹⁶

Mazhab Hanafi memiliki ketentuan khusus untuk barang temuan yang diambil oleh anak kecil (*sabī*) atau orang gila (*majnūn*). Pengelolaan barang tersebut menjadi tanggung jawab wali (*walī*) dengan prosedur yang sama, namun dengan pertimbangan tambahan mengenai kapasitas hukum.¹⁷

Setelah barang temuan dishadaqahkan, terjadi perpindahan hak pemanfaatan (*haqq al-intifā'*) dari pengambil kepada penerima sedekah. Namun, menurut pandangan Hanafi yang ketat, status kepemilikan (*milkīyyah*) sebenarnya masih tetap pada pemilik asli yang tidak diketahui. Sedekah dalam konteks ini dipahami sebagai pemindahan hak kelola (*naql al-wilāyah*) bukan pemindahan hak milik (*naql al-milkīyyah*).¹⁸

Penerima sedekah dalam pandangan Hanafi mendapat perlindungan hukum yang memadai. Ia berhak memanfaatkan, mengonsumsi, atau menjual barang yang diterimanya tanpa beban tanggung jawab kepada pemilik asli. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip *ittibā' al-hukm al-żāhir* (mengikuti

¹⁶ Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir lil 'Ajiz al-Faqir*, 177–78.

¹⁷ Al-Kasani *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, hlm. 210.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, edisi 4, hlm. 488.

hukum yang tampak) dan kemaslahatan penerima shadaqah yang menjadi prioritas.¹⁹

Pendapat mazhab Hanafi mengenai sedekah barang temuan merepresentasikan sebuah bangunan fikih yang kompleks, yang dibangun di atas fondasi epistemologis yang kokoh dan pertimbangan sosio-historis yang mendalam. Konsep ini bukan sekadar regulasi teknis tentang harta temuan, tetapi mencerminkan visi komprehensif tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan harta dalam Islam.

Secara garis besar, pandangan mazhab Hanafi dalam persoalan *luqathah* menunjukkan sejumlah karakteristik khas yang saling berkaitan.²⁰

Pertama, terdapat penekanan kuat pada sikap kehati-hatian hukum, di mana setiap ketentuan dirumuskan untuk meminimalkan risiko pelanggaran terhadap hak orang lain.

Kedua, mazhab ini menonjolkan tanggung jawab sosial dengan tidak hanya melihat kepentingan individu baik pemilik maupun penemu tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat secara luas

Fleksibilitas dalam penerapan hukum menjadi ciri penting, karena aturan-aturan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan konteks yang berbeda tanpa meninggalkan prinsip dasar. Keempat, seluruh kerangka ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan ideal antara perlindungan hak pemilik asli, beban tanggung jawab penemu, serta kemaslahatan pihak penerima sedekah.

¹⁹ al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 366–67.

²⁰ Ali al-Qaradaghi, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Dar al-Basha'ir al-Islamiyah, 2014), 552.

2. Mazhab Syafi'i

Adapun mazhab Syafi'i membahas persoalan barang temuan (luqathah) secara sistematis dan teratur, dengan penekanan utama pada perlindungan harta dan upaya maksimal untuk mengembalikannya kepada pemilik yang berhak. Seluruh ketentuan yang disusun diarahkan agar barang tersebut tetap aman, tidak disalahgunakan, serta terjaga nilainya selama berada di tangan penemu. Dalam kerangka ini, penemu diposisikan sebagai pemegang amanah yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak kepemilikan tidak berpindah secara tidak sah, melainkan dikembalikan kepada pemilik aslinya ketika ia ditemukan.²¹ Si penemu tetap menyimpan barang tersebut di tangannya sebagai amanah untuk pemiliknya. Hal itu dibolehkan baginya, karena ketika ia diperkenankan untuk memilikinya atas pemiliknya, maka lebih utama lagi baginya untuk menjaganya demi pemiliknya. Ia tidak diwajibkan untuk mengumumkan (mencari pemiliknya), sebab sesuatu yang boleh dimiliki tidak lagi wajib diumumkan. Ia juga tidak berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada hakim.

أَن يَسْتَبْقِيَهَا فِي يَدِهِ أَمَانَةً لِصَاحِبِهَا فَذَلِكَ لِهِ لَا نَهَا لِمَا جَازَ أَنْ يَتَمَلَّكُهَا
عَلَى صَاحِبِهَا فَأُولَى أَنْ يَحْفَظَهَا لِصَاحِبِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا لِأَنَّ مَا جَازَ تَمَلُّكَهُ
إِذْ أَرْجَعَ الْحَاكِمُ سُقْطَ تَعْرِيفِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إِخْبَرْهُ²²

Dalam pandangan fikih, mengambil barang temuan yang memiliki nilai harta (*māliyyah*) pada dasarnya dianjurkan apabila barang tersebut berada di lokasi yang rawan hilang, rusak, atau disalahgunakan. Anjuran ini bertujuan untuk menjaga harta agar tidak lenyap dan tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, edisi 4, hlm. 478.

²² Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, trans. oleh Muhammad Ali Fathomi (Pustaka Tarjamah Turats Arabi, 2025), 8.

Akan tetapi, apabila kondisi sekitar dinilai aman dan terdapat kemungkinan besar pemilik akan segera kembali mencarinya, maka meninggalkan barang tersebut lebih diutamakan demi menghindari beban tanggung jawab serta potensi keraguan hukum (*syubhat*). Dalam situasi apa pun, pihak yang mengambil barang temuan, disebut *mu'allif* diposisikan sebagai pemegang amanah (*amin*), sehingga ia berkewajiban menjaga barang tersebut dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab hingga diserahkan kembali kepada pemilik yang sah.²³

Dengan kedudukan tersebut, pengambil barang temuan tidak serta-merta menanggung tanggung jawab mutlak atas barang yang berada di tangannya. Ia hanya dibebani kewajiban untuk mengganti apabila kehilangan atau kerusakan terjadi karena kelalaian, penyalahgunaan, atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Selama ia menjaga barang tersebut secara wajar dan sesuai dengan prinsip amanah, maka ia tidak dipersalahkan atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi di luar kemampuannya.²⁴

Dalam mazhab Syafi'i, barang temuan (*luqathah*) diklasifikasikan secara jelas ke dalam dua kelompok utama, yaitu barang yang bersifat tahan lama, seperti uang, perhiasan, dan pakaian, serta barang yang mudah rusak, misalnya makanan segar atau bahan yang cepat membusuk. Pembedaan ini dimaksudkan agar penanganan barang temuan disesuaikan dengan karakter dan tingkat ketahanannya. Untuk jenis barang yang mudah rusak, penemu dianjurkan untuk segera menjualnya demi mencegah kerugian, kemudian menyimpan hasil penjualan tersebut sebagai pengganti barang hingga dilakukan pengumuman

²³ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, jilid 15 (Dar al-Fikr, 1996), hlm. 167.

²⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 273.

kepada publik. Adapun barang berupa hewan atau benda bergerak lain yang membutuhkan biaya pemeliharaan, mazhab Syafi'i membolehkan penemu mengambil manfaat secara wajar, seperti menunggangi hewan yang kuat atau memerah susunya, sebagai kompensasi atas biaya perawatan yang dikeluarkan. Meski demikian, pemanfaatan tersebut dibatasi agar tidak berlebihan, karena penemu tetap memikul tanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan atau penurunan nilai akibat penggunaan yang melampaui batas kewajaran.²⁵

Tahapan paling penting setelah seseorang mengambil barang temuan adalah melakukan pengumuman (*i'lān*), yang menjadi inti dari prosedur pengelolaan *luqathah*. Penemu diwajibkan menyampaikan informasi mengenai ciri-ciri umum barang tersebut tanpa menyebutkan detail yang terlalu spesifik, agar tidak membuka peluang bagi klaim palsu dari pihak yang tidak berhak. Pengumuman ini idealnya dilakukan di tempat-tempat yang mudah diakses masyarakat, seperti area publik dan mesjid, sehingga peluang bertemuanya barang dengan pemilik aslinya semakin besar.

Dalam mazhab Syafi'i, durasi pengumuman tidak diseragamkan, melainkan disesuaikan dengan jenis barang temuan. Untuk barang tidak bergerak atau yang relatif stabil nilainya, seperti uang dan emas, pengumuman wajib dilakukan selama satu tahun penuh sebagai bentuk kehati-hatian maksimal. Sementara itu, untuk hewan atau barang bergerak lain yang membutuhkan perawatan dan biaya, masa pengumuman cukup dilakukan dalam waktu yang wajar, yaitu beberapa saat atau dalam hitungan hari hingga minggu, selama

²⁵ An-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, jilid 5 (Al-Maktab al-Islami, 1985), hlm. 326.

dianggap cukup untuk memudahkan pemilik menemukan dan menuntut kembali barangnya.²⁶

Apabila pemilik asli datang dan mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang meyakinkan misalnya dengan menyebutkan tanda atau ciri khusus yang hanya diketahui oleh pemilik maka barang temuan tersebut wajib dikembalikan tanpa syarat, meskipun telah berlalu waktu yang sangat lama sejak barang itu ditemukan. Kewajiban pengembalian ini tetap berlaku selama identitas kepemilikan dapat dibuktikan secara kuat dan jelas.²⁷

Namun, apabila masa pengumuman yang telah ditentukan telah berlalu dan tidak ada pihak yang datang menuntut barang tersebut, maka kedudukan hukumnya mengalami perubahan. Dalam pendapat yang paling kuat (*azhhar*) di kalangan ulama Mazhab Syafi'i, barang temuan tersebut dapat beralih menjadi milik penemu secara penuh, dengan ketentuan bahwa ia termasuk orang yang berkecukupan dan bukan dari golongan fakir. Di sisi lain, terdapat pendapat berbeda yang menegaskan bahwa barang tersebut seharusnya diserahkan kepada *Baitul Mal* agar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.

Mazhab Syafi'i memberikan ketentuan khusus terhadap barang temuan yang ditemukan di wilayah Tanah Haram (Mekah), yang kedudukannya berbeda dengan tempat lainnya. Barang temuan di kawasan suci ini pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk diambil, kecuali semata-mata dengan niat menjaga dan mengumumkannya agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Pengambilan pun dibatasi hanya untuk kepentingan pengumuman, bukan untuk dimanfaatkan atau

²⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, hlm. 175-176.

²⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, hlm.180.

dikuasai. Apabila setelah dilakukan pengumuman pemilik asli tetap tidak ditemukan, maka barang tersebut tidak boleh menjadi milik penemu. Statusnya tidak beralih kepada pengambil, melainkan wajib disalurkan sebagai sedekah kepada fakir miskin yang berada di Tanah Haram. Ketentuan ini menegaskan kehormatan dan kekhususan wilayah Mekah sebagai tanah suci, sekaligus memperkuat prinsip kehati-hatian dalam menjaga harta di tempat yang dimuliakan tersebut.²⁸

Mazhab Syafi'i menempatkan perlindungan harta sebagai prinsip utama, sekaligus membuka jalan yang seluas-luasnya agar pemilik asli dapat menemukan kembali barangnya melalui sistem pengumuman yang disesuaikan dengan karakter masing-masing barang. Mekanisme ini dirancang agar tetap proporsional, tidak memberatkan penemu, namun tetap adil bagi pemilik. Apabila setelah seluruh prosedur dilalui tidak ada pihak yang menuntut kepemilikan, mazhab ini cenderung memberikan status kepemilikan kepada penemu sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan tanggung jawabnya dalam menjaga barang tersebut. Pola ini berbeda dengan pendekatan mazhab Hanafi yang lebih menekankan penyaluran barang ke bentuk sedekah. Secara keseluruhan, pendekatan mazhab Syafi'i memperlihatkan upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan pertimbangan praktis atas jerih payah penyelamatan harta dari kerusakan atau kehilangan.

Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204 H/820 M) menempati posisi unik dalam perkembangan fikih Islam,

²⁸ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 400-401.

terutama dalam perumusan metodologi ushul fikih yang sistematis. Pendekatan mazhab ini terhadap masalah barang temuan (*luqathah*) mencerminkan karakteristik metodologisnya yang menyeimbangkan antara penguatan dalil naqli (Al-Qur'an dan sunnah) dengan pertimbangan rasional (*ra'y*) yang terstruktur. Konsep shadaqah barang temuan dalam perspektif Syafi'i harus dipahami dalam kerangka besar teori kepemilikan (*milkiiyah*) dan konsep *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati) yang menjadi ciri khas mazhab ini.²⁹

Secara historis, perkembangan doktrin *luqathah* dalam mazhab Syafi'i tidak terlepas dari konteks geografis dan sosial tempat penyebaran awal mazhab ini. Berbeda dengan Hanafi yang berkembang di Irak dengan karakteristik masyarakat urban perdagangan, Syafi'i berkembang di Mesir dengan karakteristik masyarakat agraris yang lebih stabil. Perbedaan konteks sosio-geografis ini memengaruhi cara pandang mazhab terhadap masalah harta temuan dan mekanisme pengelolaannya.³⁰

Dalam mazhab Syafi'i, hukum mengambil barang temuan tidak ditetapkan secara seragam, melainkan sangat bergantung pada kondisi dan lingkungan tempat barang tersebut ditemukan. Pengambilan barang temuan dipandang sebagai *sunnah mu'akkadah* apabila barang berada di lokasi yang rawan rusak, hilang, atau disalahgunakan, sehingga diperlukan tindakan segera untuk menjaga keamanannya.

Sebaliknya, jika barang tersebut ditemukan di tempat yang aman, tertata, dan kecil kemungkinan hilang, maka mengambilnya justru dinilai makruh karena

²⁹ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Maktabah Dar at-Turats, 1979), hlm. 23-27.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), 156–60.

dapat membebani penemu dengan tanggung jawab hukum dan moral yang sebenarnya tidak mendesak. Perbedaan penetapan hukum ini mencerminkan kuatnya prinsip kemaslahatan dalam mazhab Syafi'i, di mana manfaat dan potensi mudarat dari suatu tindakan menjadi dasar utama dalam menentukan status hukumnya.³¹

Mazhab Syafi'i membagi barang temuan (*luqathah*) ke dalam beberapa kategori dengan ketentuan yang berbeda-beda sebagai berikut:³²

Pertama, barang tahan lama dan berharga. Barang yang bersifat awet dan memiliki nilai ekonomi, seperti uang, emas, atau perhiasan, wajib diperlakukan dengan prosedur pengumuman secara penuh. Pengumuman ini dimaksudkan agar pemilik asli memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengenali dan mengambil kembali barang miliknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kedua, barang mudah rusak. Barang yang berpotensi cepat rusak atau membusuk, seperti makanan segar, dianjurkan untuk segera dijual. Uang hasil penjualan tersebut kemudian disimpan sebagai pengganti barang hingga proses pengumuman dilakukan, sehingga nilai barang tetap terjaga dan tidak hilang sia-sia.

Ketiga, hewan ternak. Untuk barang temuan berupa hewan yang memerlukan perawatan dan biaya pemeliharaan, mazhab Syafi'i membolehkan penemu mengambil manfaat secara wajar, seperti memerah susu atau

³¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 270-271.

³² Vina Fithriana Wibisono dkk., "LUQATHAH DALAM PRAKTIK EKONOMI SANTRI: KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DI BAZAR OPPM GONTOR," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>.

menggunakan tenaganya. Pemanfaatan ini dipandang sebagai imbalan atas biaya perawatan, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kerusakan.

Dalam mazhab Syafi'i, sedekah bukan merupakan opsi utama penyelesaian barang temuan yang tidak diklaim. Setelah masa pengumuman selesai, status barang berubah menjadi milik pengambil menurut pendapat yang paling kuat.³³ Namun, terdapat beberapa kondisi dan pengecualian di mana shadaqah menjadi relevan:

- a. Jika pengambil adalah orang fakir: barang diserahkan ke *Baitul Mal* atau disedekahkan
- b. Untuk barang temuan di Tanah Haram: wajib disedekahkan setelah pengumuman
- c. Sebagai bentuk kehati-hatian tambahan: dianjurkan menyedekahkan sebagian

Selain kepemilikan individu, mazhab Syafi'i juga mengenal opsi Selain kemungkinan beralihnya barang temuan menjadi milik individu, mazhab Syafi'i juga membuka ruang penyelesaian melalui penyerahan kepada *Baitul Mal* sebagai bentuk pengelolaan oleh otoritas publik. Alternatif ini dinilai lebih tepat terutama dalam keadaan tertentu, seperti ketika penemu tergolong orang yang berkecukupan dan tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap barang tersebut, ketika nilai barang sangat besar sehingga berpotensi menimbulkan persoalan

³³ A Syukri Shaleh dan Idil Adha, *BARANG TEMUAN (LUQATHAH) YANG TELAH DI MANFAATKAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI'I*, 6 (2025): hlm. 1635.

keadilan, atau ketika kondisi sosial menuntut distribusi harta yang lebih merata bagi kemaslahatan umum³⁴.

Di samping itu, mazhab Syafi'i menetapkan aturan khusus bagi barang temuan yang berada di wilayah Tanah Haram Makkah. Pengambilan barang di kawasan suci ini hanya dibenarkan dengan tujuan menjaga dan mengumumkannya agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya, sementara niat untuk memiliki secara pribadi tidak diperbolehkan. Apabila setelah masa pengumuman berakhir pemilik asli tetap tidak ditemukan, maka barang tersebut tidak boleh dimiliki oleh penemu, melainkan wajib disalurkan sebagai sedekah kepada fakir miskin yang berada di Tanah Haram tersebut.

Pandangan mazhab Syafi'i tentang sedekah atas barang temuan mencerminkan bangunan fikih yang sistematis dan matang, yang disusun di atas dasar metodologi hukum yang kuat dan konsisten. Kerangka ini tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga memperhatikan praktik penerapan hukum secara nyata. Sejumlah karakteristik utama dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Strukturalisme hukum

Mazhab Syafi'i menampilkan ketertiban prosedural yang ketat dalam pengelolaan barang temuan, mulai dari pengambilan, pengumuman, hingga penentuan status akhir barang, sehingga setiap tahap memiliki dasar hukum yang jelas.

³⁴ Shilvi Rahma Adiningtias dan Usep Dedi Rostandi, "Kualitas Hadis tentang Luqathah," *Gunung Djati Conference Series 4* (2021): hlm. 746.

b. Kepastian hukum

Melalui mekanisme penentuan kepemilikan yang tegas setelah masa pengumuman berakhir, mazhab ini memberikan kepastian status hukum barang temuan, baik bagi pemilik asli maupun bagi penemu.

c. Fleksibilitas terbatas

Meskipun berorientasi pada kepastian, mazhab Syafi'i tetap menyediakan ruang alternatif melalui opsi penyerahan kepada Baitul Mal, khususnya dalam kondisi tertentu yang menuntut pertimbangan kemaslahatan umum.

d. Kontekstualisasi hukum

Pendekatan Mazhab Syafi'i juga terlihat dari pembedaan perlakuan terhadap barang temuan berdasarkan jenis dan sifatnya, sehingga penerapan hukum dapat disesuaikan dengan konteks dan karakteristik barang tersebut.

B. Analisis Perbandingan Pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Menyedekahkan Barang Temuan

Pembahasan mengenai barang temuan (*luqathah*) merupakan bagian penting dalam fikih muamalah karena berkaitan langsung dengan perlindungan harta dan keadilan sosial. Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam masalah ini menarik untuk dianalisis, karena mencerminkan variasi pendekatan metodologis dan pertimbangan maslahat dalam hukum Islam.

Mazhab Hanafi merumuskan doktrin *luqathah* dengan pendekatan yang sangat berhati-hati (prudensial). Latar belakang sosial masyarakat Irak pada abad ke-2 Hijriah yang bercirikan kehidupan urban dan aktivitas perdagangan yang intens sangat memengaruhi corak pemikiran mazhab ini. Dalam konteks tersebut,

kasus kehilangan dan penemuan barang menjadi persoalan nyata yang membutuhkan solusi hukum yang realistik namun tetap menjaga prinsip syariat.

Hukum dasar mengambil barang temuan dalam mazhab Hanafi bersifat kontekstual. Pengambilan barang dapat bernilai sunnah apabila barang tersebut berada di tempat yang rawan hilang atau rusak, sehingga diperlukan tindakan segera untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, mengambil barang di lingkungan yang aman dan terpercaya dinilai makruh karena berpotensi menimbulkan beban tanggung jawab yang tidak diperlukan. Bahkan, dalam sebagian pandangan internal mazhab, membiarkan barang berharga di tempat umum bisa dianggap tercela karena menyia-nyiakan harta seorang muslim.

Ciri khas paling menonjol dari mazhab Hanafi adalah penempatan penemu sebagai penjamin (*dāmin*), bukan sekadar pemegang amanah (*amīn*). Konsekuensinya, penemu memikul tanggung jawab hukum atas keutuhan barang, dan berkewajiban mengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian. Namun, tanggung jawab ini gugur apabila kerusakan terjadi karena sebab di luar kemampuan manusia (*al-āfāt al-samāwiyah*).

Dalam hal status barang setelah masa pengumuman satu tahun, mazhab Hanafi secara tegas tidak memberikan kepemilikan penuh kepada penemu. Penemu hanya diberi dua opsi: menyedekahkan barang tersebut kepada fakir miskin atau terus menyimpannya sebagai amanah hingga pemilik asli datang. Opsi sedekah sering kali lebih dianjurkan karena dinilai lebih aman secara spiritual, sosial, dan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi

sangat menekankan perlindungan hak pemilik dan kehati-hatian dalam pengalihan kepemilikan.

Mazhab Syafi'i membahas *luqathah* dengan struktur hukum yang sistematis dan terperinci. Prinsip utama yang dikedepankan adalah menjaga keamanan harta dan mempermudah pemilik asli untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, prosedur pengumuman (*i'lān*) menjadi inti pengelolaan barang temuan dalam mazhab ini.

Hukum mengambil barang temuan dalam mazhab Syafi'i pada dasarnya adalah *sunnah mu'akkadah* apabila barang ditemukan di tempat yang rawan hilang atau rusak. Namun, jika barang berada di tempat yang aman dan terpelihara, pengambilannya dinilai makruh karena dikhawatirkan memberatkan penemu dengan tanggung jawab yang tidak mendesak. Prinsip maslahat menjadi landasan utama dalam penilaian hukum ini.

Mazhab Syafi'i juga mengklasifikasikan barang temuan berdasarkan jenisnya. Barang yang tahan lama dan bernilai wajib diumumkan dalam jangka waktu tertentu, sementara barang yang mudah rusak dianjurkan untuk segera dijual dan hasilnya disimpan. Untuk hewan ternak, penemu diperbolehkan memanfaatkannya secara wajar sebagai kompensasi biaya pemeliharaan, dengan tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat penggunaan berlebihan.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa setelah masa pengumuman berakhir dan pemilik tidak muncul, barang tersebut dapat menjadi milik penemu secara penuh, dengan syarat penemu bukan orang fakir. Meski demikian, mazhab Syafi'i tetap membuka opsi

penyerahan kepada Baitul Mal, terutama jika nilai barang besar atau kondisi sosial menuntut distribusi yang lebih adil. Adapun barang temuan di Tanah Haram Mekah memiliki ketentuan khusus, yakni tidak boleh dimiliki dan wajib disedekahkan setelah pengumuman.

Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam persoalan *luqathah* menunjukkan dua corak penalaran fikih yang sama-sama berorientasi pada perlindungan harta, tetapi menempuh jalur yang berbeda. Mazhab Hanafi menitikberatkan aspek kehati-hatian hukum (prudensialisme) dengan cara memperketat kemungkinan berpindahnya kepemilikan barang temuan. Penolakan terhadap kepemilikan penuh oleh penemu setelah masa pengumuman mencerminkan kekhawatiran mazhab ini terhadap potensi pelanggaran hak pemilik asli dan risiko syubhat dalam pemanfaatan harta orang lain.

Penempatan penemu sebagai penjamin (*dāmin*) dalam mazhab Hanafi mempertegas orientasi tanggung jawab individu. Konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian jika terjadi kelalaian menunjukkan bahwa pengambilan barang temuan bukanlah hak bebas, melainkan amanah berat yang dibatasi oleh prinsip kehati-hatian. Pilihan sedekah sebagai rekomendasi utama setelah masa pengumuman juga mencerminkan orientasi sosial dan spiritual mazhab ini, di mana kemaslahatan kolektif dan kebersihan harta lebih diutamakan daripada kepentingan individu penemu.

Sebaliknya, mazhab Syafi'i memperlihatkan pendekatan yang lebih struktural dan sistematis. Penekanan pada prosedur pengumuman yang jelas dan

terukur bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan memberikan status kepemilikan kepada penemu setelah prosedur terpenuhi, mazhab Syafi'i berupaya menghindari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dan memberikan penghargaan terhadap usaha penemu dalam menjaga barang tersebut. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada efisiensi hukum tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak pemilik.

Klasifikasi barang temuan berdasarkan sifat dan daya tahannya dalam mazhab Syafi'i juga memperlihatkan kemampuan adaptasi hukum terhadap realitas praktis. Perlakuan berbeda terhadap barang tahan lama, barang mudah rusak, dan hewan ternak menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan secara seragam, melainkan kontekstual. Opsi penyerahan ke Baitul Mal dan kewajiban sedekah untuk barang temuan di Tanah Haram menjadi bukti bahwa fleksibilitas tetap dijaga dalam batas yang terkendali.

Jika dibandingkan, mazhab Hanafi lebih menekankan dimensi etis dan preventif, sementara mazhab Syafi'i lebih menonjolkan dimensi kepastian dan keteraturan hukum. Perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer. Dalam konteks masyarakat dengan tingkat keamanan rendah dan potensi sengketa tinggi, pendekatan Hanafi cenderung lebih protektif. Sebaliknya, dalam sistem sosial yang tertata dan memiliki mekanisme hukum yang jelas, pendekatan Syafi'i dapat memberikan kepastian dan efisiensi yang lebih besar.

Dari analisis komparatif ini dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sama-sama berangkat dari prinsip perlindungan harta, namun berbeda dalam strategi pencapaiannya. Mazhab Hanafi menekankan kehati-hatian,

tanggung jawab penemu, dan preferensi sedekah sebagai jalan aman dari sisi hukum dan moral. Sementara itu, mazhab Syafi'i menekankan keteraturan prosedur, kepastian hukum, dan pengakuan kepemilikan setelah syarat-syarat terpenuhi.

Kedua pandangan ini tidak bersifat saling menegasikan, melainkan saling melengkapi. Dalam konteks masyarakat modern, pemilihan pendapat dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, tingkat keamanan, dan sistem hukum yang berlaku, tanpa keluar dari kerangka besar *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta dan keadilan sosial.

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang Barang Temuan

No.	Aspek yang Dibandingkan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1	Hukum memungut barang temuan	Sifatnya kontekstual, sunnah jika barang berada di tempat yang tidak aman dan berpotensi hilang, serta makruh apabila berada di lingkungan yang aman dan terpercaya	Bisa sunnah mu'akkadah apabila barang berada di tempat yang rawan hilang atau rusak, dan makruh apabila ditemukan di lingkungan yang aman serta kecil kemungkinan disalahgunakan
2	Status kepemilikan	Tidak pernah memperoleh hak kepemilikan penuh atas barang tersebut, melainkan hanya berkedudukan sebagai penjamin (damin) dan pemegang amanah yang wajib menjaga hak pemilik asli	Penemu barang temuan pada awalnya berkedudukan sebagai pemegang amanah (amin), namun setelah masa pengumuman yang ditentukan berlalu tanpa klaim pemilik, barang tersebut dapat beralih menjadi milik penemu secara penuh menurut pendapat yang paling kuat (azhhar)
3	Hukum menyedekahkan barang temuan	Membolehkan bahkan menganjurkan penyedekahan barang	Tidak menjadikan sedekah sebagai opsi utama, tetapi mewajibkan

No.	Aspek yang Dibandingkan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
		temuan setelah masa pengumuman satu tahun berlalu, dengan ketentuan sedekah dilakukan atas nama pemilik asli dan diberikan kepada pihak yang berhak	atau menganjurkannya dalam kondisi tertentu, seperti apabila penemu tergolong fakir, barang ditemukan di Tanah Haram, atau sebagai langkah kehati-hatian tambahan
4	Argumentasi hukum	Didasarkan pada prinsip kehati-hatian (ihtiyahth), perlindungan hak milik (hifzh al-mal), penetapan tanggung jawab penjaminan (daman), serta pertimbangan kemaslahatan sosial untuk mencegah penguasaan harta yang bukan haknya	Perlindungan harta (hifzh al-mal), kepastian hukum melalui prosedur pengumuman yang sistematis, keseimbangan antara amanah dan hak kepemilikan, serta pertimbangan kemaslahatan yang proporsional antara pemilik asli dan penemu